



P U T U S A N

Nomor 553 / PID.Sus / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasmir Bin Amiruddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg.148 No.8 Kota Makassar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Hal. 1 dari 11 Pts No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Oktober 2019 Nomor 553/PID.Sus/2019/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 08 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2019 No.REG. PERK No : PDM-85/R.4.10.7/Euh.2/07/2019

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KASMIR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pelataran Perkiran Pintu III Pelabuhan Soekarno Jalan Nusantara Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menuju ke Jalan Gotong Kota Makassar kemudian bertemu

Hal. 2 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan memesan paket shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu seseorang perempuan yang tidak diketahui namanya menyerahkan 3 (tiga) sachet shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut kedalam tempat rokok samporna dan menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang sementara dikenakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Pelataran Perkiran Pintu III Pelabuhan Soekarno Jalan Nusantara Kota Makassar terdakwa bertemu dengan saksi NURHAMNI Alias HAMNI dan bertanya kepada terdakwa "ada barangkah? Kalau ada kasika juga sedikit" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya ada" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu dan menggunakan paket shabu bersama dengan saksi NURHAMNI Alias HAMNI Bin BASO DG.KIO.
- Bahwa sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa didatangi beberapa anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan pemantauan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok samporna yang berisi 3 (tiga) sachet shabu di saku celana sebelah kanan yang sementara dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) set alat hisap shabu yang tersimpan ditempat duduk antara terdakwa dan saksi NURHAMNI Alias HAMNI Bin BASO DG.KIO dan 1 (satu) buah korek gas selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2105/NNF/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 barang bukti berupa 1

Hal. 3 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus rokok samporna mild berisikan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram dengan nomor barang bukti 4961/2019/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KASMIR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pelataran Perkiran Pintu III Pelabuhan Soekarno Jalan Nusantara Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menuju ke Jalan Gotong Kota Makassar kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan memesan paket shabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu seseorang perempuan yang tidak diketahui namanya menyerahkan 3 (tiga) sachet shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut kedalam tempat rokok samporna dan menyimpannya ke dalam

Hal. 4 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



saku celana sebelah kanan yang sementara dikenakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa sekitar pukul 00.20 Wita terdakwa didatangi beberapa anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan pemantauan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok samporna yang berisi 3 (tiga) sachet shabu di saku celana sebelah kanan yang sementara dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) set alat hisap shabu yang tersimpan ditempat duduk antara terdakwa dan saksi NURHAMNI Alias HAMNI Bin BASO DG.KIO dan 1 (satu) buah korek gas selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2105/NNF/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna mild berisikan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram dengan nomor barang bukti 4961/2019/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **KASMIR Bin AMIRUDDIN**, pada hari Selasa tanggal

Hal. 5 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2019, sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pelataran Parkiran Pintu III Pelabuhan Soekarno Jalan Nusantara Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 mei 2019 sekitar pukul 16.00 terdakwa membeli 3 (tiga) sachet shabu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di jalan Gotong Kota Makassar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ke pelataran parkiran pintu III Pelabuhan Soekarno Jalan Nusantara dan bertemu dengan NURHAMNI Alias HAMNI dan menggunakan paket shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu-shabu berupa bong setelah itu terdakwa mengambil sedikit paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pireks yang sebelumnya telah disiapkan selanjutnya pireks kaca yang berisikan paket shabu-shabu dibakar lalu di hisap melalui bong penghisap masuk ke dalam mulut selanjutnya dikeluarkan lewat hidung sehingga perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terasa segar yang mana hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian bersama dengan saksi NURHAMNI Alias HAMNI Bin BASO DG.KIO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2105/NNF/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok samporna mild berisikan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram dengan nomor barang bukti 4961/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 4962/2019/NNF adalah benar

Hal. 6 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 08 Agustus 2019, No.Reg.Prekara : PDM- /R.4.10.7/Euh.2/ /2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KASMIR BIN AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMIR BIN AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap KASMIR BIN AMIRUDDIN sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;(dirampas untuk dimusnahkan)

Hal. 7 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **Kasmir Bin Amiruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 987/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada

Hal. 8 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relaas Mempelajari berkas tersebut pada Tanggal 23 September 2019, Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 03 September 2019 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 08 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa **Kasmir Bin Amiruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai pula dengan kadar perbuatannya, maka dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Hal. 9 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 08 Agustus 2019, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 08 Agustus 2019, yang dimintakan banding;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima

Hal. 10 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** Tanggal **22 Oktober 2019** oleh Kami GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, S.H. M.H. dan EFENDI PASARIBU, S.H. M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MAKKASAU, S.H., M.H.,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum.,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO. SH. MH,
NIP: 19580817 198012 1 001

Hal. 11 dari 11 Pts.No 553/PID.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)